KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Brigjen H. Hasan Basry Kotak Pos 219 Banjarmasin
Telp/Fax. (0511) 3305116 - (0511) 3306654 Laman : http://www.feb.ulm.ac.id

SURAT EDARAN
Nomor : 394/UN8.1.12/TU/2020
Tentang
Pelaksanaan Jam Kerja Selama Masa Siaga Darurat COVID-19

Kepada Yth.
1. Wakil Dekan Bidang Akademik
2. Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan
3. Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan
4. Ketua Program Diploma III/ Kajur S1/ Kaprodi S2
5. Kabag dan Seluruh Kasubag
6. Ketua Ruang Baca / UPM-F / Labkom
7. Seluruh Tenaga Pendidik / Dosen
8. Seluruh Tenaga Kependidikan / Karyawan

Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Lambung Mangkurat
Banjarmasin

Dengan hormat,

Teriring doa semoga Bapak/Ibu senantiasa selalu dalam keadaan sehat dan mendapat bimbingan serta petunjuk dari Allah SWT dalam menjalankan tugas sehari-hari, Aamiin

Sehubungan dengan perkembangan situasi masa siaga darurat COVID-19 dengan memperhatikan surat Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI no : 36962/MPK.A/HK/2020 tanggal 17 Maret 2020 perihal "*Pembelajaran secara Daring dan Bekerja dari Rumah dalam Rangka Pencegahan Penyebaran COVID-19*" serta menindaklanjuti Surat Edaran Rektor ULM no : 1637/UN8/KP/2020 tentang "*Jam Kerja Selama Masa Siaga Darurat COVID-19*", maka diperlukan kebijakan terkait hal tersebut dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Bagi dosen sesuai Surat Edaran Dekan FEB ULM no : 389/UN8.1.12/TU/2020 tanggal 17 Maret 2020 agar tetap melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi dengan bekerja dari rumah (*Work From Home*) dan tetap melaksanakan absensi kehadiran;
2. Bagi Tenaga Kependidikan, pelaksanaan tugas pelayanan diatur dengan **Pengurangan Jam dan Hari Kerja** sebagai berikut :
   Hari Kerja : Senin s.d. Kamis, hari Jumat diliburkan
   Jam Kerja : Pukul 09.00 s.d. Pukul 14.00 WITA
3. Bagi Tenaga Kependidikan Perempuan yang sedang hamil atau memiliki anak dengan usia 0 s.d. 15 Tahun diperkenankan untuk melaksanakan pekerjaan dari rumah;
4. Teknis pelaksanaan bekerja di rumah bagi Tendik Perempuan sebagaimana disebutkan pada poin 3 (tiga) di atas, akan diatur tersendiri prosedur kerjanya oleh **Kabag Tata Usaha FEB ULM**;
5. Ketentuan dimaksud pada poin 3 (tiga) di atas tidak berlaku bagi pejabat eselon;
6. Pelayanan kepada mahasiswa di Ruang Baca / Perpustakaan FEB ULM ditutup sampai dengan perkembangan situasi yang memungkinkan;
7. Surat Edaran ini berlaku sejak tanggal **18 Maret 2020 s.d. 3 April 2020**, dan kebijakan dapat diperbarui dari waktu ke waktu menyesuaikan dengan perkembangan yang terjadi.

Demikian surat edaran ini disampaikan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Banjarmasin, 18 Maret 2020
Dekan,

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Dr. H. Atma Hayat, M.Si, Ak, CA
NIP. 19630207 198903 1 002